



Studi Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Lamaholot dari Perspektif Hubungan Internasional

Lidya Suratena^{1*}, Christian H.J de Fretes², Petsy Jessy Ismoyo³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, lidyasuratena@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia. christian.defretes@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, petsy.ismoyo@uksw.edu

*Corresponding Author: lidyasuratena@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the struggle of the Lamaholot indigenous community to protect their land rights and cultural heritage from the perspective of international relations. Utilizing Alexander Wendt's constructivist theory and the Indigenous Paradigm as analytical frameworks, the research highlights that the recognition and protection of Indigenous rights, particularly those of the Lamaholot community, are influenced not only by legal aspects but also by social constructions, cultural values, and evolving international norms. The constructivist theory emphasizes that the identity and interests of the Lamaholot Indigenous people are shaped through social processes and interactions with global norms, while the Indigenous Paradigm underscores the importance of collective recognition, spirituality, and the holistic relationship between humans and nature. The research employs a qualitative method with a descriptive-qualitative approach. Data collection techniques include interviews, official documents, and relevant secondary sources. The study finds that although constitutional and international recognition exists, the implementation of indigenous rights protection in Indonesia still faces challenges due to top-down policies and limited participation of indigenous communities. This research recommends the development of more inclusive and equitable policies that actively involve Indigenous peoples in decision-making processes to ensure the sustainability of the Lamaholot community's cultural identity and land rights amid pressures from globalization and resource exploitation.*

Keywords: *Indigenous Lamaholot community, Land rights, culture, international norms.*

Abstrak: Penelitian ini membahas terkait perjuangan masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi hak atas tanah dan budaya mereka melalui perspektif hubungan internasional. Menggunakan teori konstruktivisme oleh Alexander Wendt dan *Indigenous Paradigm* sebagai landasan analisis, penelitian ini menyoroti bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terkhususnya Lamaholot tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh konstruksi sosial, nilai-nilai budaya dan norma internasional yang berkembang. Teori konstruktivisme menekankan bahwa identitas dan kepentingan masyarakat adat Lamaholot dibentuk melalui proses sosial dan interaksi dengan norma global, sementara *Indigenous paradigm* menegaskan pentingnya pengakuan kolektif,

spritualitas serta hubungan hostolik antara manusia dan alam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumen resmi dan sumber-sumber sekunder yang relevan. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat pengakuan secara konstitusional dan internasional, implementasi perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat kebijakan yang top-down dan minimnya partisipasi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan, demi menjaga keberlanjutan identitas budaya dan hak atas tanah masyarakat Lamaholot di tengah tekanan globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Kata Kunci: Masyarakat adat Lamaholot, Hak atas tanah, budaya, Norma internasional.

PENDAHULUAN

Masyarakat Lamaholot merupakan masyarakat etnis yang mendiami wilayah timur pulau Flores termasuk Kabupaten Flores Timur, Pulau Adonara dan Pulau Lembata. Mereka masih sangat memelihara pengetahuan adat yang berkaitan dengan nenek moyang. Kepercayaan terhadap nenek moyang ini berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun sehingga memungkinkan adanya upaya untuk dapat melindungi kepercayaan tersebut. Ungkapan *Lewotana* (*lewo* artinya kampung, *tana* artinya tanah) merupakan ungkapan sakral bagi masyarakat. Karena dengan kepercayaan terhadap *Lewotana* dapat menyelamatkan namun dapat juga mencelakakan. Oleh sebab itu, masyarakat tanah dipersepsikan sebagai sumber daya alam yang bersifat supranatural. Hal ini dikarenakan tanah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan serta keselarasan hubungan antara manusia dan penciptanya yang dimetaforakan sebagai hubungan antara langit (*Leara Wule*) dan bumi (*Tana Eke*) (Ola & Kroon, 2020).

Masyarakat Lamaholot dikenal dengan kekayaan budaya yang meliputi kepercayaan terhadap nenek moyang dan alam, bahasa serta tradisi tenun ikat yang menjadi simbol dari identitas mereka. Bagi mereka, tanah adat tidak hanya menjadi sumber penghidupan yang memiliki nilai ekonomi tetapi juga sebagai identitas budaya dan garis penghubung dengan para nenek moyang, yang mereka sebut dengan “tanah leluhur” atau “*tana pu’an*” yang memiliki makna mendalam, warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Akan tetapi, perjuangan masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi hak asasi manusia atas tanah dan budaya mereka memerlukan upaya yang cukup signifikan. Secara legal konstitusional, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat telah diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, yang menunjukkan komitmen negara untuk dapat menghormati serta menghargai hak-hak dari masyarakat adat terlepas dari latar belakang apapun.

Persepsi masyarakat Lamaholot terhadap tanah membentuk adanya konstruksi sosial atau konstruktivisme yang sangat mempengaruhi perilaku mereka terhadap tanah. Situasi ini tercermin dalam kepercayaan mereka bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah berada dalam dikotomi yang mengisyaratkan bahwa jika seseorang tidak menghormati atau bermain-main dengan tanah, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius. Oleh sebab itu, hal ini seringkali berujung pada ketegangan antara mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan *Indigenous Paradigm* menurut Taiaiake yang menekankan bahwa pentingnya hubungan spiritual dan budaya masyarakat adat dengan tanah mereka. Dalam konteks ini, maka Paradigma ini tentunya sangat mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat atas

tanah dan perlunya untuk menghormati dan melindungi hak tersebut dalam memperkuat identitas dan keberlanjutan budaya mereka (Alfred, 2005).

Dengan begitu, hak atas tanah menjadi isu penting dalam perjuangan mereka. Dalam konteks dinamika internasional, perjuangan ini sejalan dengan yang diatur dalam *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat termasuk hak atas tanah, budaya dan sumber daya alam. Prinsip-prinsip UNDRIP memberikan landasan bagi masyarakat Lamaholot untuk memperjuangkan pengakuan atas tanah. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran, dukungan dari organisasi di Indonesia seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk membantu memperkuat suara masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi hak mereka. AMAN bersama komunitas masyarakat adat anggotanya seringkali menggelar aksi damai ketika terjadi permasalahan di daerah seperti terlibat dalam mediasi konflik serta ikut serta dalam menuntut pemerintah daerah dalam mengimplementasi peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Melalui tinjauan ini maka, peneliti bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perjuangan masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi tanah dan budaya mereka. Dengan memahami konteks ini, diharapkan dapat memberikan solusi konkrit yang lebih adil dan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia terkhususnya masyarakat adat Lamaholot, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada yang dimana tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mencerminkan upaya kolektif dalam menjaga identitas budaya serta kearifan lokal yang telah ada sejak dahulu.

Teori konstruktivisme menurut Alexander Wendt menjelaskan terkait dinamika internasional lebih ditentukan oleh ide-ide maupun norma-norma daripada peran lembaga serta materi. Teori ini menawarkan perspektif yang menekankan bahwa identitas dan kepentingan aktor negara tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh proses sosial yang berkembang di dalamnya (Robert & Sorensen, 2013). Wendt menekankan bahwa struktur hubungan manusia lebih ditentukan oleh gagasan bersama daripada dorongan materi dan identitas serta kepentingan aktor dikonstruksi oleh gagasan bersama, bukan diturunkan secara alamiah. Dalam hal ini, pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat Lamaholot harus dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan identitas dan kepentingan masyarakat adat. Selanjutnya, konstruktivisme juga menekankan bahwa hubungan internasional adalah hasil dari proses sosial yang dinamis, yang mana dialog, negosiasi dan kolaborasi berkontribusi pada pembentukan norma dan kebijakan.

Proses pengakuan hak atas tanah tidak hanya melibatkan hukum tetapi juga memerlukan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya serta sejarah yang melekat pada masyarakat adat. Teori konstruktivisme ini menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam memperlakukan masyarakat adat Lamaholot di tengah berbagai tantangan globalisasi dan eksploitasi sumber daya. Dengan adanya upaya dalam mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia atas tanah dan budaya, tentunya dapat memperkuat identitas adat yang telah diterima dari nenek moyang mereka. Selain dari itu, dengan menggunakan pendekatan teori konstruktivisme memungkinkan agar dapat memahami lebih dalam terkait dengan bentuk interaksi antara adat Lamaholot dengan norma-norma internasional terkait dengan hak asasi manusia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perjuangan masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi hak atas tanah menurut perspektif hubungan internasional. Unit

amatan dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Lamaholot, sementara unit analisisnya adalah proses pengakuan dan perlindungan hak atas tanah serta budaya mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara studi literatur, dokumen resmi dan sumber-sumber sekunder yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori konstruktivisme dan *Indigenous paradigm* untuk memahami interaksi antara norma internasional dan implementasi lokal dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Hak Atas Tanah sebagai Proses Konstruksi Sosial

Pengakuan hak atas tanah masyarakat adat merupakan aspek yang sangat penting, terutama bagi komunitas adat seperti masyarakat Lamaholot, karena tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat hidup dan sumber penghidupan, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Tanah dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur yang dimakamkan oleh anggota masyarakat adat, sehingga tanah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan sistem kepercayaan mereka (Kaltsum & Tsauri, 2020). Hubungan yang erat antara masyarakat adat dan tanah ini menjadikan pengakuan hak atas tanah sebagai kebutuhan fundamental untuk melindungi keberlangsungan hidup, budaya, dan spiritualitas mereka.

Dalam konteks masyarakat adat Lamaholot, tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan simbol identitas kolektif dan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Pengakuan hak atas tanah adat ini penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan efektif atas tanah yang menjadi hak mereka. Namun, pengakuan tersebut bukanlah proses yang sederhana atau otomatis. Berdasarkan teori konstruktivisme, pengakuan dan perlindungan hak atas tanah merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara norma lokal, nasional, dan internasional. Proses ini melibatkan negosiasi, penyesuaian, dan internalisasi nilai-nilai baru yang datang dari luar komunitas adat, termasuk pengaruh norma internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Teori konstruktivisme menegaskan bahwa identitas dan kepentingan masyarakat adat terhadap tanah terbentuk secara sosial dan historis, bukan semata-mata berdasarkan faktor materi atau hukum formal. Dalam hal ini, masyarakat Lamaholot membangun identitas mereka sebagai penjaga tanah leluhur melalui praktik budaya, ritual adat, dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Identitas ini menjadi dasar bagi kepentingan kolektif mereka untuk mempertahankan hak atas tanah, sekaligus menjadi landasan moral dan spiritual yang mengikat komunitas. Oleh karena itu, pengakuan hak atas tanah adat harus memperhatikan aspek-aspek kultural dan spiritual yang melekat pada masyarakat adat.

Interaksi antara norma lokal, nasional, dan internasional dalam proses pengakuan hak atas tanah masyarakat adat Lamaholot mencerminkan kompleksitas konstruksi sosial tersebut. Norma lokal yang berbasis hukum adat mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah secara kolektif, sedangkan norma nasional, meskipun telah mengakui masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Desa, seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi praktik dan nilai adat secara utuh. Di tingkat internasional, UNDRIP memberikan kerangka hukum dan legitimasi bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak kolektif mereka, yang kemudian diinternalisasi dalam kebijakan nasional dan menjadi alat advokasi bagi masyarakat adat dalam menghadapi tantangan pengakuan hak.

Pengakuan hak atas tanah adat bagi masyarakat Lamaholot juga merupakan upaya mempertahankan identitas budaya dan spiritual yang melekat pada tanah tersebut. Tanah bukan hanya objek kepemilikan, tetapi juga simbol keberlangsungan hidup, kearifan lokal, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan leluhur. Oleh karena itu,

perlindungan hak atas tanah adat harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan norma adat yang menjadi fondasi eksistensi masyarakat adat.

Proses konstruksi sosial pengakuan hak atas tanah adat ini menuntut adanya sinergi antara kebijakan nasional, norma internasional, dan kearifan lokal. Pemerintah perlu memperkuat implementasi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat melalui regulasi yang inklusif dan partisipatif, sementara masyarakat adat harus diberdayakan agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait tanah adat. Selain itu, norma internasional seperti UNDRIP harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan kebijakan nasional dan daerah untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat Lamaholot merupakan hasil konstruksi sosial yang melibatkan berbagai aktor dan norma di berbagai tingkat, yang harus dihormati dan dilindungi agar keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat adat tetap terjaga. Proses ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan identitas dan kearifan lokal yang menjadi inti kehidupan masyarakat adat Lamaholot.

2. Indigenous Paradigm: Hak Kolektif, Relasi Spiritual, dan Kedaulatan Lokal

Paradigma indigenous (masyarakat adat) merupakan kerangka pemikiran yang berakar pada nilai, filosofi, dan cara pandang masyarakat adat terhadap dunia, yang sangat berbeda dengan paradigma penelitian Barat konvensional. Paradigma ini menekankan bahwa pengetahuan dan realitas bersifat holistik, relasional, dan spiritual, di mana semua makhluk hidup dan unsur alam saling terhubung dalam suatu sistem yang utuh. Dalam paradigma ini, pengetahuan bukanlah milik individu semata, melainkan merupakan pengetahuan kolektif yang dibagikan dan diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas, serta berhubungan erat dengan tanah, leluhur, dan lingkungan sekitar (Kovach, 2021).

Dalam konteks masyarakat adat Lamaholot, tanah adat yang dikenal dengan istilah *Lewotana* atau *tana pu'an* memiliki makna yang sangat dalam dan dimensi spiritual yang kuat. Tanah ini diyakini sebagai titipan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya, sehingga tanah bukan hanya sumber kehidupan secara fisik, tetapi juga tempat bersemayamnya roh leluhur serta pusat sistem kepercayaan dan identitas budaya masyarakat (AMAN, 2019). Hak atas tanah adat ini berbeda dengan konsep kepemilikan tanah dalam hukum nasional yang bersifat individual dan formal. Hak adat bersifat komunal dan mengandung unsur kewenangan kolektif yang diatur oleh hukum adat setempat. Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat yang mencakup kepemilikan dan pengelolaan tanah secara bersama-sama. Kepala adat berperan sebagai pengelola dan pemberi hak kepada anggota masyarakat untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku.

Relasi spiritual antara masyarakat Lamaholot dan tanah adat sangat kuat dan menjadi landasan utama paradigma ini. Ritual-ritual adat seperti *Bau Lolong* dan *Nggere* merupakan bentuk penghormatan dan penguatan terhadap tanah serta keputusan-keputusan yang diambil terkait pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah. Ritual ini tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan adat dan nilai-nilai spiritual ini dapat berakibat pada sanksi sosial maupun spiritual yang serius, termasuk sanksi kematian dalam konteks kepercayaan masyarakat Lamaholot.

Paradigma ini menolak pendekatan yang hanya melihat tanah sebagai objek hukum atau ekonomi semata. Sebaliknya, hak atas tanah harus dipahami sebagai bagian dari sistem pengetahuan, nilai, dan praktik budaya yang membentuk identitas masyarakat Lamaholot. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau intervensi eksternal yang berkaitan dengan tanah adat

harus menghormati kedaulatan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

Indigenous paradigm sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional terkhususnya yang diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). UNDRIP mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam secara kolektif, serta hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, budaya dan sistem hukum adat mereka. Deklarasi ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki sepenuhnya hak dalam menentukan nasib sendiri, termasuk hak atas tanah adat yang bersifat komunal dan diatur oleh hukum adat, sebagaimana berlaku pada masyarakat Lamaholot. Selain itu, UNDRIP menekankan pada *Free, Prior and informed consent*. Dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah dan kehidupan masyarakat adat, yang mana hal ini mencerminkan implementasi dari partisipasi aktif masyarakat Lamaholot dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Lamaholot dilakukan melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan lembaga adat dan tokoh masyarakat. Prosedur ini mencakup tahap permohonan, persidangan adat yang mendengarkan keterangan kedua belah pihak, dan putusan yang diresmikan melalui ritual adat. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana paradigma adat mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam menjaga hak kolektif atas tanah. Lebih jauh, pengakuan hak atas tanah adat juga diatur dalam peraturan nasional seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 yang mengakui hak ulayat sebagai hak komunal masyarakat hukum adat. Namun, implementasi pengakuan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait tumpang tindih wilayah, konflik kepentingan, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, paradigma indigenous menuntut penghormatan penuh terhadap kedaulatan lokal dan keterlibatan masyarakat adat secara langsung dalam proses pengelolaan dan perlindungan tanah adat.

Hak ulayat sebagai hak kolektif mencerminkan dua unsur utama yakni; kepemilikan bersama seluruh anggota masyarakat dan juga kewenangan pengaturan serta pengelolaan yang dipercayakan kepada kepala adat. Kepala adat bertanggung jawab memberikan hak-hak atas tanah kepada individu atau kelompok dalam komunitas sesuai dengan aturan adat, seperti hak pakai atau hak milik yang bersifat turun-temurun dan tidak dapat dipisahkan dari komunitas. Selain itu, tanah adat juga memiliki makna ekologis dan sosial yang penting. Pengelolaan tanah tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kearifan lokal masyarakat Lamaholot mengatur penggunaan tanah agar tidak merusak alam dan tetap memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Secara keseluruhan, paradigma masyarakat adat memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hak atas tanah sebagai hak kolektif yang melekat pada komunitas, yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual dan kultural. Pendekatan ini menegaskan pentingnya menghormati nilai-nilai adat, ritual, dan sistem pengelolaan tradisional sebagai bagian integral dari pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Lamaholot.

3. Interaksi Norma Internasional dan Implementasi Lokal

Norma internasional seperti yang tertuang dalam *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) memberikan kerangka hukum dan legitimasi penting bagi masyarakat adat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dokumen ini menegaskan hak-hak kolektif masyarakat adat atas tanah, budaya serta kedaulatan mereka dan juga menuntut adanya pengakuan dan perlindungan dari negara-negara yang merupakan anggota PBB. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007 setelah hamper 25 tahun proses negosiasi dan menjadi standar minimum yang mengatur hak-hak kolektif dan

individu masyarakat adat yang sering tidak tercakup dalam instrumen hak asasi manusia lainnya. Pasal-pasal yang terkandung dalam UNDRIP menuntut negara-negara anggota untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak ini secara efektif. Hal ini termasuk dengan hak atas pengelolaan wilayah adat dan partisipasi langsung masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat.

UNDRIP menyoroti pentingnya prinsip-prinsip seperti *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang menuntut keterlibatan penuh masyarakat adat pada proses pengambilan keputusan terkait dengan proyek pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Penetapan ini bertujuan mencegah marginalisasi dan penindasan yang selama ini dialami masyarakat adat akibat kebijakan Pembangunan yang tidak melibatkan mereka. Meskipun memiliki legitimasi dan kerangka hukum yang kuat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia sendiri baru mengakui norma-norma UNDRIP secara normatif melalui UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang selanjutnya diperkuat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka serta menghormati identitas budaya yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Namun, Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional yang lebih mengikat seperti ILO Convention 169. Pentingnya interaksi antara norma internasional dan implementasi lokal. Norma internasional, seperti yang tercantum dalam *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), memberikan legitimasi dan kerangka hukum bagi masyarakat adat untuk menuntut pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif mereka. Namun, implementasi norma internasional di tingkat nasional dan lokal tidak selalu berjalan mulus.

Ketiadaan ratifikasi ILO 169 dan RUU Masyarakat Adat memberikan kekosongan sehingga menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia masih sangat lemah. Masih banyak wilayah adat yang belum mendapat pengakuan secara formal sehingga rentan terhadap perampasan tanah maupun eksploitasi sumber daya oleh negara maupun korporasi. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang sulit diselesaikan karena batas-batas antara hak negara dan hak masyarakat adat belum jelas. Organisasi masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berperan aktif dalam mendorong implementasi UNDRIP di Indonesia. AMAN seringkali melakukan advokasi, fasilitasi dialog dan pendampingan masyarakat adat agar hak-hak mereka diakui dan dilindungi sesuai dengan standar internasional. Dalam upayanya, AMAN juga mendorong pengesahan RUU masyarakat adat sebagai payung hukum yang kuat untuk merealisasikan hak-hak tersebut.

Salah satu permasalahan utama adalah penerapan kebijakan pembangunan yang bersifat *top-down*, yang mana pemerintah merancang dan mengimplementasikan program tanpa melibatkan masyarakat adat secara aktif. Pendekatan ini menyebabkan kebijakan yang dirancang tidak secara eksplisit mewakili suara masyarakat adat Lamaholot secara langsung, sehingga tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang akan mereka hadapi. Kebijakan ini juga mengabaikan nilai-nilai lokal dan tradisi yang mendasar dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, seperti Prinsip gotong royong, musyawarah dan kebersamaan dalam tradisi *Bu'a Oring*. Program-program pembangunan yang diterapkan seringkali tidak berkelanjutan dan tidak sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal justru memperburuk ketidakadilan dan menimbulkan ketergantungan baru pada bantuan pemerintah. Kurangnya pengakuan formal terhadap wilayah adat di tingkat administratif juga menjadi penghambat dalam menjamin hak-hak masyarakat adat Lamaholot. Proses pengakuan adat yang birokratis dan minim partisipasi masyarakat adat membuat banyak wilayah adat belum mendapatkan status resmi.

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, masyarakat adat Lamaholot bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) aktif melakukan advokasi dan mediasi konflik. Upaya ini merupakan bentuk dari penerapan norma internasional ke dalam konteks lokal dengan strategi yang menghormati nilai dan tradisi adat mereka. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat adat terkhususnya masyarakat Lamaholot dalam memperjuangkan hak atas tanah serta sekaligus mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

4. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat Lamaholot memerlukan implikasi yang kuat antara kebijakan nasional, norma internasional dan kearifan lokal agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat implementasi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat melalui regulasi yang jelas dan partisipatif, sehingga masyarakat adat tidak hanya menjadi objek kebijakan melainkan juga subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan. Regulasi yang inklusif ini harus diiringi dengan nilai-nilai dan tradisi lokal yang telah menjadi dasar kehidupan masyarakat Lamaholot, seperti prinsip musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa tanah. Setiap kebijakan terkait tanah adat harus melibatkan masyarakat adat secara aktif, tidak hanya dalam tahap konsultasi tetapi juga dalam perumusan serta evaluasi kebijakan. Partisipasi aktif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi budaya dan kebutuhan masyarakat adat Lamaholot. Misalnya dalam penyelesaian sengketa tanah, masyarakat adat Lamaholot menggunakan hukum adat yang mengedepankan musyawarah, mufakat dan ritual adat seperti '*Bau Lolong*' dan ritual '*Nggere*' sebagai indikator untuk memastikan batas tanah, yang telah terbukti lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan keharmonisan di masyarakat.

Peran organisasi masyarakat dan LSM sangat penting dalam memperkuat advokasi dan pendampingan bagi masyarakat adat Lamaholot. Organisasi seperti AMAN memiliki fungsi sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah, membantu masyarakat memperjuangkan hak atas tanah serta memberikan pendampingan hukum serta sosial. Dukungan organisasi ini, masyarakat lebih berdaya dalam menghadapi tekanan dari kepentingan pemerintah dan perusahaan yang seringkali mengabaikan hak-hak adat. Selain dari itu, norma internasional, seperti UNDRIP harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan kebijakan nasional dan daerah terkait hak masyarakat adat. Deklarasi tersebut menegaskan pada prinsip-prinsip penting seperti hak atas tanah, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan serta perlindungan terhadap identitas budaya dan tradisi masyarakat adat. Mengintegrasikan norma internasional dalam kebijakan nasional akan memperkuat posisi hukum masyarakat adat dan meningkatkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak mereka secara menyeluruh.

Hubungan antara kebijakan nasional, norma internasional dan kearifan lokal harus tercermin dalam sistem penyelesaian sengketa tanah adat. Masyarakat Lamaholot sudah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum adat, yang melibatkan musyawarah, mufakat dan ritual adat sebagai bagian dari proses hukum adat yang mengikat dan dihormati oleh semua pihak. Kebijakan nasional sebaiknya mengakui dan mengakomodasi mekanisme ini sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat. Selain dari itu, pengakuan formal terhadap wilayah adat di tingkat administratif perlu dipercepat dan dipermudah dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses identifikasi, verifikasi serta penetapan wilayah adat (Yumantoko, 2020). Hal ini untuk memberikan kepastian hukum atas tanah adat dan mencegah konflik yang sering muncul akibat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah

daerah. Namun, dalam pelaksanaannya harus transparan dan inklusif dengan menghormati nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat adat Lamaholot yang telah ada turun-temurun.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kapasitas lembaga adat dan peradilan adat dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa dan perlindungan hak masyarakat adat. Lembaga peradilan adat Lamaholot, yang terdiri dari struktur adat seperti raja Tuan dan tokoh adat lainnya memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan di masyarakat melalui penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai adat. Hal ini tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan pengakuan resmi dan memfasilitasi dengan memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga adat tersebut. Pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak masyarakat adat serta pentingnya kearifan lokal juga harus menjadi bagian dari kebijakan perlindungan tanah adat. Masyarakat adat Lamaholot juga perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka menurut hukum nasional maupun internasional, sekaligus menjaga dan menerapkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan dari pendidikan ini tentunya dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka.

Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah adat perlu diikuti dengan pemerintah yang harus tegas menindak praktik-praktik yang merugikan seperti pengusuran paksa atau perampasan tanah tanpa proses yang adil dan partisipatif. Penegakan hukum yang objektif dan transparan akan memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan hak masyarakat adat secara nyata. Dengan demikian, perlindungan hak atas tanah masyarakat adat Lamaholot hanya dapat terwujud secara optimal jika kebijakan nasional, norma internasional dan kearifan lokal berjalan secara sinergis. Pendekatan yang inklusif, partisipatif dan menghormati nilai-nilai adat akan memastikan bahwa masyarakat adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diberdayakan untuk mempertahankan dan mengelola tanah serta sumber daya alam mereka secara berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial serta pelestarian budaya.

KESIMPULAN

Temuan dari penelitian ini adalah perjuangan masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi hak atas tanah dan budaya mereka merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks, yang mana mempengaruhi kepentingan dan identitas mereka dibentuk melalui hasil dari interaksi dengan norma-norma internasional serta nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini menemukan bahwa pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat Lamaholot tidak hanya didasarkan pada aspek hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan norma internasional yang diatur dalam UNDRIP. Melalui pendekatan teori konstruktivisme dan *Indigenous paradigm*, terungkap bahwa hubungan spiritual dan budaya masyarakat Lamaholot dengan tanah sangat kuat, sehingga tanah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga. Namun, implementasi perlindungan hak-hak tersebut masih menghadapi tantangan besar akibat kebijakan yang bersifat top-down dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta perlunya keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan untuk memastikan keberlanjutan identitas budaya dan hak atas tanah mereka di tengah tekanan globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam..

REFERENSI

Alfred, T. (2005). *Peace, power, righteousness: An Indigenous manifesto*. Oxford University Press.

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2019). *Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Wilayah*. Jakarta: AMAN. Diakses dari <https://www.aman.or.id/>
- Alyanada, A., & Iskandar, I. (2023). *Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples di Indonesia*. *Journal of International and Local Studies*, 7(1), 1-15. Diakses dari <https://journal.unibos.ac.id/jils/article/view/1848>
- Anaya, S. J. (2004). *Indigenous peoples in international law*. Oxford University Press, USA. Diakses dari <https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/abs/indigenous-peoples-in-international-law-by-s-james-anaya-new-york-oxford-oxford-university-press-1996-pp-xi-227-index-45/3914AEF27B20A9841BBC2820044B91E9>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Caulley, D. N. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. *Qualitative Research Journal*, 7(2), 106-108.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Erueti, A. (2022). *The UN declaration on the rights of indigenous peoples: A new interpretative approach*. Oxford University Press. Diakses dari <https://utoronto.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/6916c284-6b7d-4cb5-b816-615d6ff99db3/content>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relation: Theories and Approaches, Fifth Edition*. Oxford University Press.
- Kaltsum, L. U., & Tsauri, M. N. (2020). *Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Muslim Nusa Tenggara Timur*. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61371/2/9%20Kepercayaan%20Animisme%20dan%20Dinamisme%20dalam%20Masyarakat%20Muslim%20Nusa%20Tenggara%20Timur.pdf>
- Khaidar, N., & Nugraha, M. A. (2022). *Protection of Indigenous Peoples (Local Beliefs) in the Context of Human Rights in Indonesia*. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 1(2), 101-130. Diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ciils/article/view/58319>
- Kovach, M. (2021). *Indigenous methodologies: Characteristics, conversations, and contexts*. University of Toronto press. Diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0V47EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Indigenous+Methodologies:+Characteristics,+Conversations,+and+Contexts&ots=OK2uctYbJy&sig=456s1-McMFxCKZQwyzatnodzJTc&redir_esc=y#v=onepage&q=Indigenous%20Methodologies%3A%20Characteristics%2C%20Conversations%2C%20and%20Contexts&f=false
- Lubis, A., Kaban, M., & Ikhsan, E. (2024). *The Development of Recognition and Protection of the Customary Rights of Indigenous Peoples in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 209-224. Diakses dari <https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/14717/>
- Ndaumanu, F. (2018). *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal HAM*, 9(1), 37-49. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/268381826.pdf>
- Ola, S. S., & Kroon, Y. B. (2020). *PERSEPSI TENTANG TANAH MENURUT ORANG LAMAHOLOT DI SOLOR BARAT FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR*. *Jurnal Lazuardi*, 3(1), 402-415. Diakses dari <https://ejournal-pendidikanbahasaundana.com/index.php/lazuardijournal/article/view/29>
- Smith, L. T. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples* (2nd ed.). Zed Books.

- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Diakses dari <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>
- Yumantoko, Y. (2020). *Kajian Kebijakan dalam Mereknisi Masyarakat Adat*. *Jurnal Belantara*, 3(1), 48-58. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/288194465.pdf>
- Zamrud, W. O., & Salam, S. (2022). *Human Right and Indigenous Peoples: Transitional Justice Approach*. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 9(4), 98-109. Diakses dari <https://ijsrst.com/home/issue/view/article.php?id=IJSRST229411>